



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/201/PA. Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

JPMS, umur 26, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh bangunan, tempat kediaman di Jalan Sunan Kalijaga, SP III RT.010/RW.002-,Kelurahan Karang Senang,Distrik Kuala Kencana,Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon I.**

dan

STRT, umur 25, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Ada, tempat tempat kediaman di Jalan Sunan Kalijaga, SP III, RT.010/RW.002-,Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti-buktinya.

Hal 1 dari 10 Pen No. 13/Pdt.P/2017/PA.Mmk



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan permohonan tertanggal, 07 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2017/PA. Mmk tanggal, 07 Juli 2017, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Mimika Distrik Mimika Timur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman bernama: Bandang Uswanas, dan dihadiri saksi nikah orang masing-masing bernama: Sudiran dan Hamsah Iha dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan.
 1. MAP (Laki-Laki umur 5 Tahun)
 2. MAPJ (Laki-laki umur 2 Tahun)

Hal 2 dari 10 Pen No. 13/Pdt.P/2017/PA.Mmk



5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur dengan alasan.

b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah

sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus sekolah anak dan kepentingan hukum lainnya.

7.-----

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Januari 2012.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I JPMSm dengan Pemohon II

STRT yang dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 2012 di wilayah

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan dan telah di dengar keterangannya kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon.

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **JRU**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung Pemohon II sedang Pemohon I menantunya.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri menikah pada tanggal 16 Januari 2012 di Sempan rumah Tokoh Masyarakat Fak-Fak sekaligus sebagai Penghulu di tempat tersebut, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rosmito Tator berwakil kepada Bandang Uswanas, sebagai Tokoh masyarakat dan Penghulu di Masjid Al- Ikhsan Kelurahan Sempan, saksi nikah adalah Sudiran dan

Hal 4 dari 10 Pen No. 13/Pdt.P/2017/PA.Mmk



Anhar Uswanas, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) tunai.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para pemohon tersebut.

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Alif Patiran dan Muhammad Alfattah bin Patiran.

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

2. **AUM**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi keluarga jauh dengan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri menikah pada tanggal 16 Januari 2012 di Sempan rumah Tokoh Masyarakat Fak-Fak sekaligus sebagai Penghulu di tempat tersebut, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rosmto Tator berwakil kepada Bandang Uswanas, sebagai Tokoh masyarakat dan Penghulu di Masjid Al-Ikhsan Kelurahan Sempan, saksi nikah adalah Sudiran dan Anhar Uswanas, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) tunai.

Hal 5 dari 10 Pen No. 13/Pdt.P/2017/PA.Mmk



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para pemohon tersebut.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Alif Patiran dan Muhammad Alfattah bin Patiran.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut membenarkan seluruhnya, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan majelis hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada semua berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa perkawinannya tidak tercatat karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mengurus pernikahan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karenanya para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke

Hal 6 dari 10 Pen No. 13/Pdt.P/2017/PA.Mmk



Pengadilan Agama Mimika untuk ditetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 2012, wali nikah ayah kandung Pemohon dua yang diwakilkan kepada Bandang Uswanas, sebagai Penghulu, saksi nikah Sudiran dan Anhar Uswanas, dengan mahar uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) tunai, dengan kepentingan para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak-anak dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan dua orang saksi dan keterangan kedua saksi tersebut bertautan satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah menikah pada tanggal, 16 Januari 2012, di Sempan Timika dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak.



- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini dalam rangka kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan kedua saksi di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim mengambil alih qaedah syar'i yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, sebagai qarinah dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan seorang perempuan yang akil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta qaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**JPMS**) dengan Pemohon II (**STRT**), yang dilaksanakan pada tanggal, 16 Januari 2012, di Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa, 27 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 1 Dzulqad'ah 1438 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, ketua majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I., dan Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu **Widya Ningsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 Pen No. 13/Pdt.P/2017/PA.Mmk



Mulyadi, S.H.I.,M.H.I

Muh. Nasir. B, S.H

Hary Candra, S.H.I

Panitera Pengganti,

Widya Ningsih, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
1. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 320.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)	

Hal 10 dari 10 Pen No. 13/Pdt.P/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)